



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800 / 096 / 1 x / 2022

TENTANG

PANITIA ADHOC KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan peningkatan mutu tenaga kesehatan profesi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu khusus melalui kegiatan sub komite kredensial perlu adanya Panitia Adhoc Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Panitia Adhoc Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
 6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit

Daerah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/II/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Adhoc Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Adhoc Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya`.
 - b. Menyusun Buku putih Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya (*white paper*) yaitu buku yang memuat segala sesuatu terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan setiap jenis pelayanan Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya sesuai dengan standar kompetensinya.
 - c. Melakukan review, verifikasi dan evaluasi data dengan metode porto folio
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 05 september 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA




FATKHUR ROKHIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 800/096/IX/2022
TANGGAL : 05 september 2022

PANITIA ADHOC KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEPRAPTO CEPU

NO	PROFESI TENAGA KESEHATAN LAINNYA	NAMA TENAGA KESEHATAN LAINNYA
1	APOTEKER	Ketua : Apt. Mukti Hapsari, S.Farm Anggota : Pandu dwi Kuncoro, S.Farm
2	TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN	Ketua : Sri Fajarwati A.Md.Farm Anggota : Ipah Yuniarti, A.Md.Farm
3	SANITARIAN	Ketua : Piamah, SKM Anggota : Ema Utami, SKM
4	ATLM	Ketua : Sri Wahyuni P., STr.AK Anggota : Rindang Kristiawan, SST
5	RADIOGRAFER	Ketua : Erwin Darmawan, A.Md.Rad Anggota : Agus Lasdi Andoko, A.Md. Rad
6	REKAM MEDIS	Ketua : Kartika Rendriyantoro, A.Md Anggota : Eka Setya A, Amd. RMIK
7	NUTRISIONIS	Ketua : Endah Wuryaningrum, STr.Gz Anggota : Dyah Triningsih, STr.Gz
8	FISIOTERAPI	Ketua : Fibrilia Ardzani K.S, SST Anggota : Retno Sari Wijaya, A.Md.Ft
9	TERAPIS GIGI DAN MULUT	Ketua : Tatik Julianti, AMKg Anggota : Luluk Komara H, AMKg

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA


FATKHUR ROKHIM